



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CHATARINA MULIANA GIRLANG
2. Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL
3. NHK : 58727

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.704.200.000

1. Tanah Seluas 2514 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI
Rp. 754.200.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 4400 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
3. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI
Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 838.750.000

1. MOBIL, SUZUKI PICK UP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
40.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
375.750.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
208.000.000
4. MOBIL, KIA SONET 1.5 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
215.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.897.830.640

D. SURAT BERHARGA Rp. 654.491.094

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 819.682.214

F. HARTA LAINNYA Rp. 506.635.312

Sub Total Rp. 8.421.589.260

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.421.589.260



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.